

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 1986: 43).

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain itu juga pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan melalui penelitian lapangan yang dilakukan untuk mempelajari hukum

dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto, 1986: 11).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang terkait dengan model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 172) yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan model *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah: Hakim, Jaksa, serta Akademisi.

Adanya populasi dalam penelitian ini secara otomatis akan menimbulkan adanya sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Aktivis Lembaga Advokasi Anak (Lada), Hakim dari Pengadilan Negeri, Jaksa dari Kejaksaan Negeri, serta Akademisi dari Universitas Lampung. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1987: 172) memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi. Sehubungan dengan itu, Burhan Ashshofa (1996: 91) memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.

Adapun Responden dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Aktivis Lembaga Advokasi Anak (Lada)                  | = 1 orang          |
| 2. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung      | = 1 orang          |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang                | = 1 orang          |
| 4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | = 4 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Setelah mengolah data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai model *Restorative Justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.